

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dunia perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Sistem keuangan dan layanan perbankan syariah semakin maju sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkatkan kebutuhan akan layanan perbankan yang sesuai dengan syariah, karena hukum perbankan syariah menjadi salah satu pilar dalam hal ini. Perkembangan ekonomi di Indonesia.²

Bank adalah lembaga perantara keuangan yang menghimpun uang dari masyarakat yang kelebihan kas (surplus) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan modal (defisit).³ Berdasarkan jenisnya, bank terdiri dari 2, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan komersial secara konvensional dan/atau sesuai dengan prinsip hukum Islam dan menyediakan jasa transfer pembayaran dalam kegiatannya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam pergerakan pembayaran dalam kegiatannya.⁴ Prinsip syariah yang dimaksud berdasarkan Undang-undang

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 54.

³ Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal.

⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip hukum islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam fatwa di bidang syariah. Keduanya memiliki fungsi sebagai lembaga interme2008 21 Fatwa dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas fatwa di wilayah Syariah. Keduanya berperan sebagai perantara (financial intermediaries) yang menghimpun dana dari masyarakat umum dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan dalam bentuk sarana pembiayaan. Dalam prakteknya, bank konvensional menggunakan bunga dan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, bank syariah hadir sebagai alternatif dari konflik kepentingan dan masalah perbankan.

Produk bank syariah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu produk keuangan (finance), produk penggalangan dana (finance) dan produk jasa (service). Secara umum produk pembiayaan pada bank syariah terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu pembiayaan dengan model jual beli, pembiayaan dengan model sewa-menyewa, pembiayaan dengan model pinjaman dan pembiayaan dengan model bagi hasil.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah pada dasarnya meliputi pembiayaan melalui skema jual beli, sewa guna usaha dan bagi hasil. Membeli dan menjual perusahaan keuangan, mengumpulkan barang, dan mempekerjakan perusahaan keuangan untuk layanan pertama. Sementara itu, perusahaan keuangan berbagi hasil bisnis dengan Embakarta Severa Paitak. Dalam pembiayaan bagi hasil, tingkat pengembalian yang diperoleh bank tergantung pada distribusi laba operasi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Keuntungan dibagi menurut persentase tertentu yang telah ditentukan dan dibagi. Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan dengan menggunakan produk pinjaman akad musyarakah atau mudrabah.

Musyarakah yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mengelola bisnis dimana seluruh pihak itu mengeluarkan sumberdaya yang mereka miliki. Dalam kerja sama ini seluruh pihak memberikan kontribusi berupa dana dengan ketentuan bahwasanya keuntungan dan resiko itu ditanggung bersama.⁵

Menurut teori Muhammad, Keuangan Mudharabah adalah pengaturan keuangan antara bank syariah sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai administrator, dan bank syariah menyediakan 100% modal dan mengelola bisnis nasabah mereka. Kegiatan pembiayaan mudharabah dibagi menjadi bagi hasil yang disepakati antara pemilik modal dan pengelola selama akad.⁶

Sistem mudharabah diharapkan menjadi produk keuangan yang mengontrol arus kas saat ini di bank syariah dan menjalankan bisnis yang lebih produktif. Mudharabah merupakan istilah yang tepat dengan istilah bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah untuk menggantikan sistem bunga pada bank konvensional. Jika jumlah pembiayaan mudharabah besar maka akan menanamkan kepercayaan nasabah untuk berinvestasi dalam pembiayaan mudharabah.

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal.30


⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hal. 2.

Salah satu bank Syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia dipilih untuk ditelaah, karena merupakan pelopor bank syariah di Indonesia. Berdasarkan sisi pembiayaan Bank Muamalat Indonesia memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema pembiayaan baik jual beli, sewa maupun bagi hasil. Penyaluran dana di Bank Muamalat Indonesia, dana pihak ketiga atau masyarakat menjadi sumber dana terbesar dan terpercaya bagi Bank Muamalat Indonesia yang mencakup 80-90% dana, seluruhnya dimiliki oleh bank. Dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga berupa berbagai jenis simpanan, seperti giro, tabungan dan deposito berjangka. Hal tersebut dalam Proses pembiayaan merupakan indikator penting dari pertumbuhan sektor perbankan syariah, khususnya di sektor perbankan Indonesia. Peningkatan pembiayaan *mudharabah* bagi perbankan di Indonesia didukung oleh penyaluran bank syariah khususnya di bidang perbankan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, program stimulus merupakan indikator penting dari tumbuh atau turunnya pangsa pasar perbankan syariah di tanah air, khususnya pada kasus perbankan di Indonesia. Mata uang Indonesia Muamalat Bank tumbuh karena pertumbuhan cabang Bank Syariah, terutama peluncuran produk Bank Syariah.

Berikut grafik data pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.

Gambar 1.1
Tabel Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat
Tahun 2013-2021



Sumber : Data Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat periode 2013-2021

Gambar 1.1 dijelaskan bahwa jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan bank Muamalat mengalami peningkatan dan penurunan jumlah pembiayaan hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan profitabilitas bank muamalat. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013 ke tahun 2014 dikarenakan meningkatnya aset yang dimiliki oleh Bank Muamalat. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014 ke tahun 2015 disebabkan pembiayaan yang disalurkan tidak kembali lancar ke kantong perusahaan dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk tahun selanjutnya 2019 hingga tahun 2021 pembiayaan mudharabah mengalami penurunan. Kenaikan jumlah pembiayaan berarti kepercayaan masyarakat ke bank semakin tinggi minat nasabah melakukan pembiayaan mudharabah, dan sebaliknya. Pembiayaan mudharabah menjadi salah satu penggerak perekonomian negara dengan

prinsip bagi hasil. Sektor riil akan terus tumbuh secara signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan. Selain itu, model pembiayaan bagi hasil yang merupakan inti dari pembiayaan syariah juga lebih cocok untuk mengaktifkan sektor riil karena meningkatkan ikatan langsung (kemitraan/partnership) antara bank dan nasabah dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha.⁷

Tinggi rendahnya tingkat bagi hasil pinjaman mudharabah atau pinjaman bank syariah merupakan fenomena Indonesia. Hal ini karena prinsip bagi hasil merupakan hal yang umum, namun pinjaman bagi hasil biasanya lebih berisiko dibandingkan pinjaman lainnya. Selain risiko pembiayaan mudharabah yang tinggi, besaran bagi hasil juga tidak pasti. Inilah sebabnya mengapa pelanggan ragu untuk menabung di Bank Muamalat karena khawatir tingkat keuntungan mereka tidak akan seperti yang diharapkan. Melihat fenomena tersebut, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah.

Selain di atas, pembiayaan mudharabah merupakan satu-satunya pembiayaan dimana bank muamalat mengeluarkan dananya secara penuh untuk pembiayaan, sehingga laba rugi dapat mencapai proporsi anggaran yang memadai. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana

⁷ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 262

bank muamalat menangani pembiayaan mudharabah, seberapa besar besarannya dan bagaimana faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil (bai') dimana penjual harus mengungkapkan harga beli dan keuntungan bersama. Pembiayaan melalui transaksi ini merupakan yang terbesar dan paling didambakan dari pembiayaan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia semakin tertarik menggunakan dana mudharabah setiap tahunnya. Selain itu, menurut data Badan Pengawas Keuangan (OJK), dijelaskan bahwa total nilai dana bank syariah menunjukkan penurunan karena perkembangan dana pembiayaan yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain, 3,04%. Salah satunya terlihat dari kinerja Bank Muamalat yang buruk, yang ditandai dengan menurunnya laba dan meningkatnya kredit macet. Sisi pendanaan, Bank Muamalat dinilai lamban dalam menyalurkan pinjaman, terbukti dengan total pendanaan hanya Rp 15,70 triliun. Hal ini sejalan dengan peningkatan rasio non-performing finance (NPF) yang dialami Bank Muamalat yang mencapai 5,41% pada Juni 2022. Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA). Tentu saja ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah, namun dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan penelitian-penelitian tersebut sebagai acuan untuk membangun kerangka teori dalam penelitian ini,

maka rasio-rasio di atas dipilih sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendanaan mudharabah.

Dana pihak ketiga ini menjadi sumber dana bank yang sangat penting dan dapat diandalkan. Hal ini karena simpanan nasabah merupakan aset terbesar bank syariah dan dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan.⁸ *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit bermasalah adalah pinjaman yang dikeluarkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau pelunasan berdasarkan kontrak yang telah ditentukan antara bank dengan nasabah.⁹ Tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) juga turut menjadi perhatian. Semakin besar *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang digunakan melihat kinerja bank dalam mengembalikan penarikan dana yang telah dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin besar kredit yang disalurkan oleh bank maka akan semakin terlihat kinerja bank dalam pembiayaan dan sejauh mana kemampuan bank untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan kepada deposan.¹⁰ Dalam konteks ini, kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank untuk menutupi kerugian dan menciptakan cadangan bagi bank yang mengalami risiko

⁸ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal.105

⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 82

¹⁰ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.227

keuangan.¹¹ *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berarti bahwa bank akan dapat memiliki aset yang cukup karena risiko kreditnya dan akan memungkinkan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noormala Dewi dan Minarsih Saleh tahun 2020, pada Bank Umum Syariah periode 2014-2018 menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan NPF dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.¹² Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farida pada tahun 2018 pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa FDR dan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah*.¹³ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Miqdad pada tahun 2017 pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan CAR dan ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan serta melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah bank muamalat dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing***

¹¹ Herry sutanto dan Khaerul Umam(Bandung: Pustaka Setia,2013), hal. 364

¹² Noormala Dewi dan Minarsih Saleh, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018”, (Surakarta: *Jurnal Of Accounting and Financial*, 2020)

¹³ Farida, “Pengaruh FDR, DPK, ROA terhadap pembiayaan di Bank Syariah Mandiri”, (Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

¹⁴ Anwar dan Miqdad, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”, (Bandung: *Jurnal Program Studi Akutansi Politeknik Ganesha*, 2017)

Financing, Financing To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Adanya ketidakstabilan pembiayaan mudharabah pada tahun 2013-2021
2. Terjadinya fluktuasi pada data pembiayaan mudharabah dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.
3. Terjadi ketidak konsistenan pada data pembiayaan mudharabah, dimana pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan, lalu pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan, selanjutnya pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan.
4. Adanya kondisi likuiditas yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya proses penyaluran pembiayaan. Atau sebaliknya kondisi likuiditas yang rendah membuat proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah menjadi lancar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dari sisi pembiayaan akad mudharabah, selanjutnya peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat salah satu diantara variabel DPK, NPF, FDR, CAR dan ROA yang berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah secara serentak pada Bank Muamalat tahun 2013-2021?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat tahun 2013-2021?
3. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Muamalat tahun 2013-2021?
4. Apakah *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat tahun 2013-2021?
5. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat tahun 2013-2021?
6. Apakah *Return On Asset* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat tahun 2013-2021?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh diantara variabel DPK, NPF, FDR, CAR dan ROA yang berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah secara serentak pada Bank Muamalat tahun 2013-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Tahun 2013-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan mudharabah pada Muamalat tahun 2013-2021.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio* terhadap pembiayaan mudharabah pada Muamalat tahun 2013-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan mudharabah pada Muamalat tahun 2013-2021.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap pembiayaan mudharabah pada Muamalat tahun 2013-2021.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pengaruh atau hubungan antara dana pihak ketiga, *non performing financing*, *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio* dan *return on asset*, terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai pembiayaan mudharabah bank syariah dan menambah pengetahuan mahasiswa khususnya jurusan perbankan syariah.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pihak perbankan dapat digunakan sebagai evaluasi dalam menyalurkan pembiayaan. Sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja bank syariah di masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian yang terkait dengan pembiayaan mudharabah bank syariah dan bahan referensi peneliti selanjutnya di bidang perbankan syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Objek penelitian ini yakni pada Bank Muamalat di Indonesia. Variabel penelitian ini terdiri dari lima variabel independen yakni dana pihak ketiga (X_1), *non performing financing* (X_2), *financing to deposit ratio* (X_3), *capital adequacy ratio* (X_4) dan *return on asset* (X_5), satu variabel dependen yaitu pembiayaan mudharabah (Y). Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2013 hingga tahun 2021.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini berfokus pada variabel dana pihak ketiga, *non performing financing*, *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio*

dan *return on asset*, yang mengukur besarnya pengaruh dan signifikansi terhadap variabel pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan Mudharabah adalah kemitraan usaha antara dua pihak, pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan modal (100%) dan pihak kedua adalah pengelola (Mudrib). Keuntungan komersial mata uang dibagi berdasarkan kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu karena kelalaian pengelola.¹⁵

b. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diterima dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, antara lain perorangan, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, dana dan lain-lain, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat secara keseluruhan, termasuk individu dan perusahaan.¹⁶

¹⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), Hal. 192

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 53

c. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing merupakan Risiko potensi kerugian yang timbul dari penyediaan dana oleh bank mengacu pada kemampuan untuk menagih pembiayaan yang diberikan oleh bank sampai dilunasi oleh bank. Pembiayaan ini tergolong dalam perhatian yang khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berkemungkinan untuk menunggak.¹⁷

d. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.¹⁸ Perbandingan antara jumlah pembiayaan yang dialurkan bank dengan DPK yang dihimpun oleh bank.

e. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko yang biayai dana modal bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. CAR rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol

¹⁷ Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Konseptual Indonesia*, (Yogyakarta: BPEE, 2004), Hal. 48

¹⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2014), Hal. 75

risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.¹⁹

f. *Return On Assets*

Return On Assets atau ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan dalam aset yang menguntungkan. ROA merupakan gambaran produktivitas bank dalam pengelolaan dana sehingga menghasilkan keuntungan. ROA menggambarkan kemampuan mengelola dana investasi dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan.²⁰

2. Definisi Operasional

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah pada bank syariah dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Mudharabah} = \frac{\text{Nominal Deposit}}{\text{Nominal Seluruh Deposito}} \times \text{Presentase Bagi Hasil} \times \text{Keuntungan Bank}$$

b. Dana Pihak Ketiga

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank.

DPK dirumuskan sebagai berikut:²¹

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

¹⁹ Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hal. 140

²⁰ Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo, "Analisis Pengaruh Return On Assets, BOPO, dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 11. Nomor 01. September hal. 29-42 2012

²¹ Arfan Ikhsan, *Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 96

c. *Non Performing Financing*

NPF merupakan besarnya pembiayaan bermasalah pada bank. NPF dirumuskan sebagai berikut:²²

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

d. *Financing to Deposit Ratio*

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank, rasio ini mengukur sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK). FDR dirumuskan sebagai berikut :²³

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

e. *Capital Adequacy Ratio*

Gambaran mengenai kemampuan bank syariah mampu memenuhi kecukupan modalnya. CAR dirumuskan sebagai berikut:²⁴

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

f. *Return On Assets (ROA)*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (rata-rata)}} \times 100\%$$

..... pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69-71.

²³ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 148

²⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 40

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Pada bagian pertama terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto Hidup, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini membahas semua variabel yang akan diteliti berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Menjabarkan apa saja teori yang akan digunakan guna membahas variabel yang ada pada penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini mencakup beberapa sub bab yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian; sumber data, variabel dan skala pengukurannya; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah diteliti yaitu meliputi deskripsi data, dan pengujian hipotesis; dan temuan penelitian

Bab V Pembahasan

Dalam bab ini pembahasan berisikan hasil penelitian yang berisi mengenai keterkaitan dengan teori dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Bab VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan, dan daftar riwayat hidup.